

**UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENANGGULANGI
PERNIKAHAN DINI: TINJAUAN FENOMENOLOGI DI KUA
KECAMATAN KEDU, KABUPATEN TEMANGGUNG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RIZKY MILADI TAQWA

NIM. 21103050042

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-962/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENANGGULANGI
PERNIKAHAN DINI: TINJAUAN FENOMENOLOGI DI KUA KECAMATAN
KEDU, KABUPATEN TEMANGGUNG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKY MILADI TAQWA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050042
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a7af5db271c



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 68a718f1cfb67



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a7a7862b31b



Yogyakarta, 15 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7c75f69fe4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Miladi Taqwa

NIM : 21103050042

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI: TINJAUAN FENOMENOLOGI DI KUA KECAMATAN KEDU, KABUPATEN TEMANGGUNG” adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Agustus 2025 M.

14 Safar 1447 H.

Yang menyatakan,



Rizky Miladi Taqwa

NIM: 21103050042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rizky Miladi Taqwa

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizky Miladi Taqwa

NIM : 21103050042

Judul : Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi
Pernikahan Dini: Tinjauan Fenomenologi di KUA
Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2025 M.

14 Safar 1447 H.

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

NIP: 197503261998031002

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan salah satu isu sosial yang masih menjadi perhatian di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Kedu, yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung tercatat memiliki angka pernikahan dini tertinggi di kabupaten tersebut. Penyuluh agama Islam memiliki peran strategis sebagai agen sosial-religius dalam menanggulangi praktik ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap upaya yang dihadapi penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini, dengan menganalisis peran dan motif mereka melalui teori peran Soerjono Soekanto dan teori fenomenologi Alfred Schutz sebagai pisau analisis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan kepustakaan dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Kedu, serta dokumentasi langsung ke lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kajian literatur, dokumen, dan sumber data relevan lainnya. Analisis data dengan metode penelitian kualitatif dilakukan secara induktif untuk meneliti upaya penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Kedu antara lain adat istiadat dan budaya lokal, ekonomi, rendahnya pola pikir dan kepedulian orang tua, pendidikan, pergaulan bebas serta kehamilan di luar nikah. Para penyuluh agama Islam menghadapi berbagai tantangan seperti dari keterbatasan jumlah penyuluh, luasnya wilayah binaan, kondisi geografis dengan akses jalan yang sulit dan wilayah berbukit, hingga kuatnya adat istiadat dan budaya lokal yang menganggap anak baligh layak mengkal yang siap dipetik, ditambah dengan minimnya pemerataan akses pendidikan menengah atas yang membuat remaja sulit melanjutkan sekolah, sehingga pilihan menikah lebih cepat dianggap wajar. Meskipun begitu, penyuluh dapat menanggulangi hal tersebut melalui peran informatif, edukatif, konsultatif, advokatif, dan kolaboratif yang diwujudkan lewat kegiatan BRUS, Majelis Taklim, konsultasi, serta kerja sama dengan IGRA, Posyandu, dan PIKR. Dalam kerangka fenomenologi, tindakan penyuluh dipahami tidak hanya sebagai rutinitas struktural, melainkan juga sebagai bentuk pemaknaan subjektif atas realitas sosial yang mereka hadapi. Motif tindakan mereka terdiri atas *because motive* (karena pengalaman pribadi dan lingkungan) dan *in-order-to motive* (demi mewujudkan perubahan sosial yang lebih baik). Penelitian ini menegaskan bahwa penyuluh agama Islam bukan hanya pelaksana formal, tetapi juga aktor sosial yang memahami perannya secara mendalam, reflektif, dan spiritual dalam menghadapi persoalan pernikahan dini.

Kata Kunci: Penyuluh Agama Islam, Pernikahan Dini, Peran, Fenomenologi

ABSTRACT

Early marriage remains a significant social issue in Indonesia, particularly in rural areas such as Kedu District, which, according to data from the Central Bureau of Statistics (BPS) of Temanggung Regency, records the highest rate of early marriage in the regency. Islamic religious counselors hold a strategic role as socio-religious agents in addressing this practice. This study aims to explore the efforts of Islamic religious counselors in tackling early marriage by analyzing their roles and motives through Soerjono Soekanto's role theory and Alfred Schutz's phenomenology as analytical frameworks.

This research combines fieldwork and library studies, employing a phenomenological approach with a descriptive-analytical orientation. Primary data were obtained through interviews with Islamic religious counselors at the Office of Religious Affairs (KUA) in Kedu District and direct documentation at the research site. Meanwhile, secondary data were collected from literature reviews, documents, and other relevant sources. Data analysis was carried out qualitatively using an inductive method to examine the efforts of Islamic religious counselors in preventing early marriage.

The findings indicate that the causes of early marriage in Kedu District include local customs and traditions, economic conditions, low parental awareness, limited education, free association, and premarital pregnancy. Islamic religious counselors face various challenges, such as limited personnel, extensive areas of responsibility, difficult geographical conditions with mountainous terrain and poor road access, as well as strong cultural traditions that regard adolescents who have reached puberty as ready for marriage. In addition, unequal access to senior secondary education makes it difficult for teenagers to continue their studies, thereby normalizing early marriage. Despite these challenges, counselors are able to respond through informative, educative, consultative, advocative, and collaborative roles, carried out through activities such as BRUS, religious study groups (Majelis Taklim), counseling services, and cooperation with IGRA, Posyandu, and PIKR. From a phenomenological perspective, the counselors' actions are understood not merely as structural routines but also as subjective interpretations of the social realities they encounter. Their motives consist of the *because motive* (influenced by personal experiences and environment) and the *in-order-to motive* (aimed at achieving broader social change). This study highlights that Islamic religious counselors are not merely formal executors but also social actors who deeply, reflectively, and spiritually understand their roles in addressing the issue of early marriage.

Keywords: Islamic Religious Counselors, Early-Age Marriage, Role, Phenomenology

MOTTO

“Jadilah Kuat! Untuk Menjalani Hidup Yang Keras”

“Bukan Senang Nak Jadi Senang”

“Menerka Harsa”

{Rizky Miladi Taqwa}

“Badai Pasti Berlalu”

{Eros Djarot}

“Die Suche Nach Sinn Und Zweck Des Lebens Inmitten Einer Welt, Die Nur
Gewöhnlich Zu Sein Scheint”

[Mencari Makna Dan Tujuan Hidup Di Dunia Yang Tampak Biasa Saja]

{Alfred Schütz}



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasih secara khusus saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, yang dengan cinta, doa, dan pengorbanan tanpa batas telah menjadi cahaya dan kekuatan dalam setiap langkah hidup saya. Kalian adalah guru pertama dalam kehidupan saya, yang selalu dengan ikhlas memprioritaskan anak-anaknya dalam setiap doa. Kasih sayang dan bimbingan kalian menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.
2. Adik-adik saya, yang selalu menjadi tempat saya berbagi cerita, dan sumber senyuman di tengah lelah. Kehadiran kalian memberikan semangat dan kebahagiaan tersendiri yang menguatkan saya dalam menyelesaikan setiap proses perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan, canda tawa, kasih sayang yang tulus, serta doa-doa yang selalu kalian panjatkan untuk abang kalian ini. Semoga kelak kita bisa saling membanggakan dan menguatkan satu sama lain.
3. Diri sendiri, terima kasih atas keberanian untuk bermimpi, keteguhan dalam melangkah, dan kesabaran menghadapi setiap tantangan selama proses penyusunan ini. Terima kasih telah tetap bertahan, meski seringkali lelah, ragu, dan ingin menyerah. Kamu layak bangga atas perjuangan ini.
4. Kepada seluruh guru yang telah membimbing saya sejak taman kanak-kanak hingga bangku perkuliahan, saya ucapkan terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang telah diberikan. Semoga setiap ilmu yang diajarkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir. kepada semua pihak

yang telah kebersamai, menyemangati, dan berjuang bersama hingga skripsi ini terselesaikan. Kepada almamater tercinta, Prodi HKI, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya haturkan rasa syukur, terima kasih, dan kebanggaan yang sebesar-besarnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَذِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Kara>mah al-Auliya>'</i>
--------------------------	---------	-----------------------------------

3. Bila ta^h marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zaka>h al-Fit}ri</i>
-------------------	---------	----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	_____	Fath}ah	ditulis	A
2.	_____	Kasrah	ditulis	I
3.	_____	D{ammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْحَاقَ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya',mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوْنِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>

4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û
		ditulis	' <i>Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
اَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَا تَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian

Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama umat manusia, yang semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir. Tugas akhir yang berjudul “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini: Tinjauan Fenomenologi di KUA Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung” ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu) Hukum. Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, dorongan, petunjuk serta saran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah mendampingi penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai macam ilmu yang semoga bermanfaat dan berkah.
8. Keluarga Penulis terkhusus kedua orang tua dan adik-adik yaitu, Ayah saya Bapak Rusli, Mama saya Sarini, dan Adik-adik saya, Rokhmin Imam Hidayat, Rahmi Annisa, dan Raqilla Aulia yang semuanya saya cintai dan saya sayangi, yang selalu memberikan doa, dan dukungan kepada Saya.
9. Kepada Kepala KUA, serta seluruh pegawai dan staf di KUA Kecamatan Kedu, terkhusus kepada Ibu Saidatun Musjarofah, S.Ag., Ibu Siti Farida Aslamiah, S.Ag., Bapak H. Ahmad Suadi, S.Ag, dan Bapak Aqib Prayogo, S.Pd., yang berkenan meluangkan waktu nya dan memberikan informasi untuk diwawancarai oleh penulis.
10. Kepada teman-teman KKN 236 Mranggen Tengah, Bapak dan Ibu Induk Semang, serta seluruh warga Desa Mranggen Tengah yang telah memberikan pengalaman berharga dan kenangan indah selama masa KKN. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seseorang

yang istimewa yang telah setia menemani, membantu dan memberikan dukungan penuh selama proses penyusunan skripsi ini, meskipun di tengah kesibukannya.

11. Kepada teman-teman terdekat penulis yaitu: Rama, Latifa, dan Risma yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, serta kesediaannya mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan saran, dan menjadi penguat di saat-saat sulit. Kebersamaan kalian sangat berarti dan tak terlupakan.
12. Kepada teman-teman Asrama Sri Buantan Bengkalis, yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis selama menempuh studi di Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan, kenyamanan, serta semangat kekeluargaan yang selalu dirasakan setiap hari. Juga kepada teman-teman IPRY-KB, yang menjadi tempat penulis berbagi cerita, melepas rindu akan kampung halaman, dan saling menguatkan di tanah rantau. Kehadiran kalian semua sangat berarti dalam perjalanan menyelesaikan penelitian ini.
13. Kepada diri Saya sendiri, terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini serta menuntaskan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dan cobaan. Semoga setiap langkah dan usaha yang telah ditempuh menjadi bagian dari proses pendewasaan dan bekal untuk masa depan, Aamiin.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini, penulis memanjatkan doa agar senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungan, serta memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini. Segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 8 Agustus 2025 M.

14 Safar 1447 H.

Yang menyatakan,



Rizky Miladi Taqwa

NIM: 21103050042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penelitian.....	30
BAB II PENYULUH AGAMA ISLAM DAN PERNIKAHAN DINI	33
A. Penyuluh Agama Islam.....	33
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam.....	33
2. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam.....	36
3. Dasar Hukum Penyuluh Agama Islam.....	37
4. Peran Penyuluh Agama Islam sebagai Konsultan dan Konselor Pernikahan.....	44
5. Peran Penyuluh Agama Islam sebagai Komunikator dan Edukator Pernikahan.....	47
6. Peran Penyuluh Agama Islam sebagai Advokator dalam Penanggulangan Pernikahan Dini	53
B. Pernikahan Dini	56

1. Pengertian Pernikahan Dini	56
2. Faktor Pernikahan Dini	61
3. Dampak Pernikahan Dini.....	64
BAB III TANTANGAN DAN UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI.....	69
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kedu	69
B. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kedu.....	74
C. Tantangan Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kedu	82
D. Peran dan Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kedu	91
E. Makna Subyektif dan Motif Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Dini	112
BAB IV ANALISIS PERAN DAN UPAYA PENYULUH AGAMA DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI DITINJAU DARI TEORI PERAN DAN TEORI FENOMENOLOGI	123
A. Analisis Peran dan Upaya Penyuluh Agama dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Ditinjau dari Teori Peran	123
B. Analisis Peran dan Upaya Penyuluh Agama dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Ditinjau dari Teori Fenomenologi	134
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	147
LAMPIRAN.....	I
Lampiran I: Halaman Terjemahan.....	I
Lampiran II: Biografi Tokoh	III
Lampiran III: Surat Izin Penelitian	IV
Lampiran IV: Pedoman Wawancara.....	V
Lampiran V: Daftar Narasumber	VI
Lampiran VI: Dokumentasi Narasumber	VII
Lampiran VII: Dokumentasi Kegiatan Penyuluh Agama Islam.....	VIII
Lampiran VIII: Curriculum Vitae.....	XI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profil KUA Kecamatan Kedu	71
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	72
Tabel 3.3 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kedu	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluh agama memiliki peran strategis dalam menyalurkan nilai ajaran Islam, melaksanakan dakwah, dan membina keagamaan di masyarakat. Posisi ini diperkuat melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 yang mengganti istilah Guru Agama Honorer (GAH) menjadi Penyuluh Agama¹. Serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2021 yang menetapkan penyuluh sebagai jabatan fungsional dengan kewajiban membina dan mengembangkan program penyuluhan, dan pembangunan keagamaan². Tujuan utama penyuluhan adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi, informasi, dan konseling agar ajaran agama dapat dipahami, diamalkan, serta mendukung pembangunan sosial-keagamaan³.

Sebagai agen sosial-religius, penyuluh tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga menanamkan nilai kemanusiaan, etika, dan kepedulian terhadap sesama⁴. Untuk menjalankan peran tersebut, penyuluh melaksanakan tiga fungsi utama (trilogi), yaitu informatif dan edukatif, konsultatif, serta

¹ Drs. Kgs. H. M. Daud, M.Hi, "Pelaksanaan Penyuluh Agama dalam Pengembangan Masyarakat Islam di Kota Palembang," *BDK Palembang Kemenag Sumsel*, hlm 1.

² Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, Pasal 1 ayat (5).

³ Pasal 1 ayat (7).

⁴ Jerry Hendrajaya dkk, "Regulasi dan Upaya Penyuluh Agama Islam: Literasi sebagai Landasan Sosial-Keagamaan di Era Digital," *MAWA'IZH : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2022), hlm. 175.

advokatif⁵. Ketiga fungsi ini memperluas peran penyuluh hingga ke aspek pembinaan dan pendampingan keluarga, khususnya dalam isu hukum keluarga Islam. Mereka berperan dalam membentuk keluarga sakinah melalui pendekatan keagamaan dan sosial⁶, memberikan edukasi pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Islam⁷, serta mendampingi penyelesaian konflik rumah tangga⁸, dan penguatan pola pengasuhan anak sesuai prinsip Islam keislaman⁹. Selain itu, penyuluh aktif dalam pencegahan perceraian¹⁰, dan meminimalisasi pernikahan dini melalui penyuluhan kepada remaja dan orang tua mengenai dampak negatifnya¹¹.

Keterlibatannya dalam mengatasi persoalan pernikahan dini juga tampak jelas di Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Di wilayah ini,

⁵ Pajar Hatma Indra Jaya, "Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat," *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2017), hlm. 341.

⁶ Indah Putri Meirawati, "Peran Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang," *Skripsi* : (UIN KHAS Jember, 2022), hlm. 52-54.

⁷ Syamsuddin, Fathurahman, "Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Kecamatan Mare Kabupaten Bone)," *Jurnal AR-RISALAH*, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 6-7.

⁸ Suryadi, Imam Turmudi, Hosnul Abrori, "Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga melalui Metode Bimbingan Konseling Islam," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 226.

⁹ Milatun Hasanah, "Peran Penyuluh Agama Islam terhadap Pola Asuh Keluarga di Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur," *Skripsi* : (UIN Maliki Malang, 2022), hlm 63.

¹⁰ Abdul Wasik dkk, "Islamic Extension Strategies in an Effort to Minimize the Occurrence of Divorce in the Community," *PROCEEDINGS: International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, Vol. 3, No. 1, (2024), hlm. 10.

¹¹ Aprilia Muadibah, "Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang," *Skripsi* : (UIN Walisongo Semarang, 2023), hlm. 57.

penyuluh tidak hanya menjalankan fungsi dakwah semata, tetapi juga secara aktif melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pernikahan usia dini. Berdasarkan data tahun 2021 hingga 2024, tercatat 133 kasus pernikahan dini: 52 kasus pada tahun 2021, 43 kasus pada tahun 2022, serta masing-masing 19 kasus pada tahun 2023¹² dan 2024¹³. Jika dibandingkan dengan kecamatan lain, seperti Bulu yang kasusnya menurun dari 43, 32, menjadi 11 kasus dalam periode yang sama¹⁴, terlihat bahwa penurunan di Kedu tetap signifikan mengingat jumlah awal kasusnya yang tertinggi sehingga upaya penyuluhan di wilayah ini menghadapi kesulitan lebih dan harus dilakukan secara lebih maksimal.

Penurunan angka pernikahan dini di Kecamatan Kedu mencerminkan keberhasilan penyuluh agama Islam dalam membangun kesadaran masyarakat melalui kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Secara legal, Permenag No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyuluhan Agama memberikan arahan teknis bagi penyuluh dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan secara terstruktur. Peran penyuluh agama Islam sendiri telah mengalami evolusi yang signifikan. Pada awalnya, mereka hanya berperan

¹² BPS Kabupaten Temanggung, “Banyaknya dispensasi kawin Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung 2021-2023” [Banyaknya dispensasi kawin Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung 2021-2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung](#), diakses 11 Juni 2025.

¹³ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu, *Data Pernikahan Tahun 2024* (file Excel, arsip internal, KUA Kecamatan Kedu), diakses 5 Februari 2025.

¹⁴ BPS Kabupaten Temanggung, “Banyaknya dispensasi kawin Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung 2021-2023” [Banyaknya dispensasi kawin Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung 2021-2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung](#), diakses 19 Agustus 2025.

sebagai pemateri dakwah, namun seiring waktu, peran tersebut berkembang menjadi lebih edukatif dengan memberikan pemahaman agama terkait isu-isu sosial, termasuk pernikahan dini.

Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain sebagai pemateri informatif dan edukatif dalam kegiatan BRUS¹⁵, sebagai pemateri dalam majlis keagamaan¹⁶, sebagai pemateri dan fasilitator yang bekerja sama dengan Ikatan Guru Agama (IGRA)¹⁷, sebagai konselor dalam layanan konsultasi di KUA¹⁸, serta sebagai pemateri dalam kegiatan Posyandu Remaja dan PIK-R¹⁹. Rangkaian kegiatan tersebut mencerminkan peran penyuluh sebagai agen transformasi sosial-religius yang menanggulangi praktik pernikahan dini melalui pendekatan sosial dan nilai-nilai keagamaan secara terpadu.

Penyuluh agama Islam di Kecamatan Kedu menjalankan peran dengan tipologi yang beragam, ada yang fokus pada edukasi di sekolah dan majelis

¹⁵ Detik.com, “Sederet Upaya Kemenag Cegah Perkawinan Anak, BRUS Gandeng Multi-Stakeholder”, [Sederet Upaya Kemenag Cegah Perkawinan Anak: BRUS-Gandeng Multi Stakeholder](#), diakses 5 Juli 2025.

¹⁶ Firman Nurhidayat, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Islam dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021),” *Skripsi* : (UIN SAIZU Purwokerto, 2022). Hlm. 98.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Atun, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kedu, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, tanggal 5 Februari 2025.

¹⁸ Wiwin Wulandari dkk, “Strategi Penyuluh Agama Islam Sebagai Konselor Masyarakat di Kantor Urusan Agama Kota Kendari,” *JURNAL MERCUSUAR : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 67-70.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Atun, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kedu, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, tanggal 5 Februari 2025.

taklim, ada yang menonjol sebagai konselor keluarga, ada yang mengembangkan peran advokatif, dan ada pula yang menekankan fungsi informatif di forum masyarakat. Keragaman tipologi ini menunjukkan bahwa peran penyuluh tidak seragam, melainkan lahir dari konteks sosial yang mereka hadapi. Variasi peran ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang mampu menggali makna subjektif dan motif yang melatarbelakangi strategi berbeda tiap penyuluh dalam menanggulangi pernikahan dini.

Meskipun upaya penyuluhan telah menunjukkan hasil positif dalam menekan angka pernikahan dini, penyuluh agama Islam tetap menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah penyuluh, yang hanya terdapat empat orang padahal idealnya minimal tujuh orang. Selain itu, luasnya wilayah binaan menuntut setiap penyuluh untuk membina 14 desa sekaligus, sementara kondisi geografis yang sulit, berupa akses jalan terbatas dan daerah berbukit, semakin memperberat pelaksanaan penyuluhan. Adat istiadat dan norma lokal yang masih menganggap anak yang baru masuk masa baligh siap menikah turut memengaruhi, ditambah minimnya pemerataan akses pendidikan menengah atas, sehingga remaja kesulitan melanjutkan sekolah dan pernikahan dini sering dianggap sebagai pilihan yang wajar.

Dalam pelaksanaan penyuluhan, penyuluh agama melakukan beberapa upaya, antara lain membagi waktu kerja secara efektif, mengoptimalkan peran mahasiswa magang sebagai pendukung kegiatan penyuluhan, menjalin pendekatan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat,

menyesuaikan dengan budaya lokal, serta bekerja sama dengan lembaga pendidikan nonformal untuk menjangkau desa-desa yang minim akses pendidikan.

Kecamatan Kedu dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki angka pernikahan dini tertinggi di Kabupaten Temanggung. Faktor sosial-budaya dan adat yang memandang anak baligh siap menikah, serta keterbatasan akses pendidikan menengah atas, membuat praktik pernikahan dini tetap tinggi. Selain itu, beban kerja penyuluh yang hanya empat orang untuk 14 desa, ditambah tantangan geografis, menuntut penyesuaian strategi yang kreatif. Oleh karena itu, upaya penyuluhan di wilayah ini menjadi sangat relevan untuk dianalisis.

Penyuluh tidak hanya menjalankan tugas teknis, tetapi juga merancang program yang relevan, menyesuaikan pendekatan dengan dinamika sosial-budaya, dan mengedukasi masyarakat secara berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa peran merupakan aspek dinamis dari status sosial yang dijalankan melalui hak dan kewajiban sesuai konteks sosial, sehingga penyuluh dapat menyesuaikan langkah mereka dengan kondisi masyarakat setempat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori peran untuk memahami posisi sosial dan peran penyuluh dalam menanggulangi pernikahan dini, sekaligus pendekatan fenomenologi untuk menggali makna pengalaman mereka di lapangan. menyesuaikan penyuluhan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat, menjalankan langkah-langkah yang kontekstual sesuai realitas di

lapangan, sehingga penelitian ini menggunakan teori peran untuk memahami posisi dan peran penyuluh dalam menanggulangi pernikahan dini, sekaligus pendekatan fenomenologi untuk menggali makna pengalaman mereka.

Fenomenologi menekankan analisis deskriptif dan reflektif terhadap pengalaman langsung individu, dengan fokus pada makna subjektif untuk memahami struktur suatu fenomena secara nyata, tanpa dipengaruhi asumsi atau pengetahuan sebelumnya. Menurut Alfred Schutz, fenomenologi menjelaskan bagaimana individu menafsirkan pengalaman melalui simbol dan makna yang terkait dengan apa yang mereka lihat, rasakan, dan alami. Melalui lifeworld (dunia kehidupan sehari-hari), individu membentuk dasar bagi makna dan tindakan sosial, dengan motif dan makna menjadi pusat analisis. Setiap penyuluh memiliki motif yang berbeda dalam menjalankan tugasnya, baik terdorong oleh panggilan moral maupun kondisi masyarakat yang memprihatinkan, dan makna dari tindakan mereka terbentuk melalui pengalaman konkret di lapangan serta cara mereka memaknai fenomena tersebut.

Realitas intersubjektif terbentuk ketika makna pengalaman penyuluh dipahami atau diterima masyarakat, sehingga penyuluhan menjadi efektif dan relevan secara sosial. Pendekatan fenomenologi memungkinkan penelitian menggali pengalaman subjektif penyuluh secara mendalam, termasuk latar belakang, upaya, tantangan, motif, dan makna peran mereka dalam konteks sosial yang mereka hadapi di lapangan.

Dengan demikian, pendekatan fenomenologi memungkinkan penelitian ini memahami makna mendalam dari langkah-langkah yang dilakukan para penyuluh, bukan hanya melihat apa yang mereka kerjakan, tetapi juga menggali alasan di balik setiap langkah dan bagaimana mereka secara sadar memaknai peran dalam menghadapi fenomena pernikahan dini. Maka, judul penelitian ini adalah **“Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Dini: Tinjauan Fenomenologi di KUA Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Kedu?
2. Bagaimana tinjauan peran dan fenomenologi terhadap upaya penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Kedu?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Kedu.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan peran dan fenomenologi terhadap upaya penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Kedu.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi melalui kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum islam yang ada di Indonesia. Khususnya yaitu dibidang perkawinan yang berkaitan dengan upaya penyuluh agama islam dalam menanggulangi pernikahan dini: tinjauan fenomenologi.
2. Secara praktis, penelitian ini menjadi salah satu persyaratan kelulusan peneliti, serta diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan peninjauan terhadap berbagai hasil penelitian atau karya ilmiah yang membahas topik sejenis, baik yang berasal dari skripsi, tesis, disertasi, jurnal, maupun karya akademik lainnya yang berbasis riset. Tujuan dari telaah ini adalah untuk mengetahui sejauh mana studi sebelumnya telah mengkaji topik tersebut, serta untuk mengidentifikasi, menjelaskan, menguatkan, menyelaraskan dan juga mencari perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan²⁰.

Dalam melaksanakan penelitian, penulis memerlukan keberadaan teori sebagai pijakan awal untuk menganalisis dan membedah objek kajian secara sistematis. Teori memiliki fungsi penting sebagai landasan konseptual yang

²⁰ Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 8.

mengarahkan fokus dan kerangka berpikir dalam proses penelitian. Berdasarkan studi-studi sebelumnya, beberapa peneliti seperti pada skripsi Illa Imelda²¹, Skripsi Sukma Aj Ruslan²², dan Skripsi Nur Azis²³, serta juga sejalan dengan beberapa penelitian lainnya, seperti pada Penelitian Tomi Jaffisa dan Mirja Huwanji²⁴, Muhammad Fadhil dan Zulkarnain Abdurrahman²⁵, serta Amanda Putri Rahmadani dan Muhamad Rifa'I Subhi²⁶, menggunakan teori peran dalam menganalisis kontribusi penyuluh agama Islam terhadap upaya penanggulangan pernikahan dini. Penelitian-penelitian tersebut umumnya memusatkan perhatian pada bagaimana bentuk peran yang dijalankan oleh penyuluh agama Islam serta menelusuri sejauh mana keterlibatan aktif mereka berkontribusi terhadap penurunan angka pernikahan dini.

²¹ Illa Imelda, "Peran Penyuluh Agama Islam terhadap Pasangan Pernikahan Dini Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Tahun 2021," *Skripsi* : (IAIN Metro, 2022).

²² Sukma Aj Ruslan, "Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Dibawah Umur di Kantor KUA Kecamatan Palu Barat," *Skripsi* : (UIN Datokarama Palu, 2023).

²³ Nur Azis, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah," *Skripsi* : (IAIN Metro, 2024).

²⁴ Tomi Jaffisa dan Mirja Huwanji, "Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Menimalisasi Pernikahan Dini di Kecamatan Medan Barat," *Prosding : Jurnal Publik Reform*, Vol. 8:1 (Juni 2021), hlm. 89-94.

²⁵ Muhammad Fadhil dan Zulkarnain Abdurrahman, "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan," *JURNAL NUANSA AKADEMIK : Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2023), hlm. 311-328.

²⁶ Amanda Putri Rahmadani dan Muhamad Rifa'I Subhi, "Metode Penyuluhan Islam Untuk Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Indonesia," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 06, No. 01, (2024), hlm. 64-73.

Selain teori peran, penelitian lainnya juga mengacu pada teori penyuluhan agama Islam seperti pada Skripsi Larasati Dwi Manda Sari²⁷, Skripsi Imam Hanafi²⁸, dan Skripsi Aprilia Muadibah²⁹, yang kemudian memandang penyuluh sebagai agen perubahan sosial-religius melalui pendekatan dakwah nonformal, teori ini menekankan pentingnya metode penyuluhan yang komunikatif, edukatif, dan kontekstual dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat, bukan hanya dengan cara bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan secara formalitas saja akan tetapi juga berkontribusi dengan membantu membangun kesadaran keagamaan yang kemudian bertujuan mendorong perubahan nilai dan tindakan sosial masyarakat secara mendalam dan berjangka panjang.

Selain menggunakan teori peran dan teori penyuluhan agama Islam, beberapa penelitian juga menekankan pentingnya mengkaji sejauh mana penyuluh agama berperan sebagai aktor yang memberikan dampak nyata di tengah masyarakat. Peran penyuluh tidak hanya dilihat dari proses penyampaian materi keagamaan semata, tetapi juga dari hasil nyata yang dicapai melalui aktivitas dakwah dan pembinaan. Dalam konteks ini, teori efektivitas digunakan

²⁷ Larasati Dwi Manda Sari, “Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi),” *Skripsi* : (UIN Walisongo, 2021).

²⁸ Imam Hanafi, “Upaya Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Meminimalkan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember,” *Skripsi* : (UIN KHAS Jember, 2023).

²⁹ Aprilia Muadibah, “Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang,” *Skripsi* : (UIN Walisongo Semarang, 2023).

untuk menilai keberhasilan penyuluhan yang dilakukan, seperti yang terlihat dalam Skripsi Resa Nur Fadilah³⁰, Tesis Srifinora³¹, efektivitas tersebut dilihat berdasarkan kemampuan penyuluh dalam menurunkan angka pernikahan dini melalui program-program pembinaan yang dilaksanakan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penyuluhan tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan, melainkan dari sejauh mana tujuan dakwah benar-benar tercermin dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat sesuai nilai-nilai Islam.

Dalam penelitian yang lebih kompleks, Saripuddin³² dalam tesisnya menggunakan tiga teori sekaligus, yaitu teori peran, teori eksistensi, dan teori pencegahan (preventif). Teori peran digunakan untuk menjelaskan bagaimana penyuluh agama Islam menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat sebagai figur yang memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Teori eksistensi memperkuat bahwa keberadaan penyuluh di tengah masyarakat tidak hanya sekadar hadir, tetapi juga diakui secara sosial dan memberikan pengaruh nyata terhadap lingkungan sekitarnya. Sementara teori pencegahan memberikan landasan bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama bertujuan sebagai langkah awal untuk

³⁰ Resa Nur Fadilah, "Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Pernikahan di bawah Umur di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2020," *Skripsi* : (UIN SAIZU Purwokerto, 2022).

³¹ Srifinora, "Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari Tahun 2019-2022," *Tesis* : (UIN SUSKA Riau, 2023).

³² Saripuddin, "Eksistensi Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Mandalle," *Tesis* : (IAIN Parepare, 2024).

mencegah terjadinya pernikahan usia dini, dengan pendekatan yang lebih edukatif dan antisipatif. Saripuddin memadukan ketiga teori tersebut untuk saling mendukung satu sama lain, guna memperkuat pandangan bahwa penyuluh agama Islam tidak hanya berperan secara struktural atau administratif, melainkan juga berfungsi sebagai agen perubahan yang secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan berbagai persoalan sosial di masyarakat.

Selain itu, terdapat pula penelitian yang menggunakan gabungan pendekatan normatif dan yuridis, seperti yang terdapat pada skripsi Bagas Rahmat Hidayat³³, dan Skripsi Nurfatimah³⁴, keduanya mengkaji peran penyuluh agama dalam menanggulangi pernikahan dini dengan menelaah ajaran hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini tidak hanya menyoroti isi norma dan aturan hukum, tetapi juga menilai bagaimana peran penyuluh turut mendukung pelaksanaan hukum di masyarakat melalui penyuluhan yang mudah dipahami dan mampu menyentuh masyarakat secara langsung.

Selain pendekatan normatif dan yuridis, terdapat juga penelitian yang memadukan kajian keislaman dengan analisis sosial, penelitian yang menggunakan pendekatan semacam ini digunakan untuk melihat peran penyuluh tidak hanya dari sisi hukum atau teks keagamaan, tetapi juga dari

³³ Bagas Rahmat Hidayat, "Analisis Hukum Islam terhadap Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi di Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang 2015-2017)," *Skripsi* : (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

³⁴ Nurfatimah, "Peran Penyuluh Agama Islam Kecamatan Suppa dalam Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Skripsi* : (IAIN Parepare, 2024).

realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dalam Skripsi Baehaki³⁵, yang menggunakan pendekatan gabungan antara pendekatan dakwah dan pendekatan sosiologi, pendekatan ini digunakan untuk menjadikan dakwah mampu membentuk cara pandang masyarakat dan mendorong perubahan sikap dalam rangka menekan angka pernikahan usia dini.

Pada penelitian lainnya juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum, seperti pada skripsi Firman Nurhidayat³⁶, Triana Mauludiyah³⁷, menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk melihat cara penyuluh agama menyampaikan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat, penyuluhan dinilai efektif jika hukum tidak hanya disampaikan sebagai aturan, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Penyuluh berperan membentuk kesadaran hukum melalui bimbingan pranikah dan kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat, sehingga upaya menekan pernikahan dini dapat diterima dan dijalankan secara lebih menyeluruh. Sementara itu, dalam skripsi Muhyidin Rawi³⁸, ia menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan menggabungkan nilai sosial dan ajaran syariat, kemudian menunjukkan bahwa

³⁵ Baehaki, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menekan Angka Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan," *Skripsi* : (IAIN Pekalongan, 2021).

³⁶ Firman Nurhidayat, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Islam dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021)," *Skripsi* : (UIN SAIKU Purwokerto, 2022).

³⁷ Triana Mauludiyah, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Perkawinan Dini untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)," *Skripsi* : (IAIN Ponorogo, 2023).

³⁸ Muhyidin Rawi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran Penyuluh Agama dalam Menimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)," *Skripsi* : (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

metode dakwah seperti ceramah dan diskusi dapat membangun kesadaran hukum masyarakat sebagai upaya mencegah pernikahan dini.

Adapun skripsi Ifa Rizki Purnama Wati³⁹ penelitiannya berfokus kepada kegiatan bimbingan pranikah yang menjadi salah satu intervensi awal dalam pencegahan pernikahan dini kepada anak remaja yang dilakukan oleh KUA, Penyuluh Agama dan Tokoh masyarakat dengan meneliti kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2018-2020, yang tidak hanya memberikan pemahaman tentang materi keagamaan tetapi membentuk pemahaman sosial dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Sedangkan pada skripsi Lusiyan Sari⁴⁰ berfokus pada strategi dakwah yang dilakukan oleh penyuluh agama yang dalam menurunkan angka pernikahan dini, strategi yang dilakukan antara lain strategi sentimental seperti kegiatan BRUS dan bimbingan penyuluhan, strategi rasional seperti ceramah, dan strategi indrawi menceritakan kisah nabi dan lainnya yang inspiratif.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat dilihat bahwa mayoritas penelitian memfokuskan diri pada peran penyuluh agama dalam menanggulangi pernikahan dini melalui berbagai cara penelitian. Sebagian besar menggunakan teori peran, teori penyuluhan, teori efektivitas, serta teori eksistensi dan teori pencegahan. Penelitian-penelitian tersebut

³⁹ Ifa Rizki Purnama Wati, "Peranan Bimbingan Pranikah oleh KUA Penyuluh Agama dan Tokoh Masyarakat pada Remaja dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Tahun 2018-2020)," *Skripsi* : (IAIN Kudus, 2021).

⁴⁰ Lusiyan Sari, "Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes," *Skripsi* : (UIN SAIZU Purwokerto, 2025).

umumnya berorientasi pada program atau aktivitas penyuluhan dan dakwah yang bersifat struktural dan formal. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teori peran sebagai kerangka teoritis utama, teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana penyuluh agama Islam menjalankan fungsi sosial dan keagamaannya di tengah masyarakat dalam upaya menanggulangi angka pernikahan dini. Akan tetapi, pendekatan yang digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya karena penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis.

Pendekatan fenomenologis dalam studi ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi makna dari pengalaman subjektif yang dialami langsung oleh penyuluh agama saat melaksanakan tugasnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berusaha menggali perspektif, sikap, serta refleksi para penyuluh dalam menangani persoalan pernikahan usia dini secara lebih mendalam dan sesuai dengan konteks yang mereka hadapi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan dan menggambarkan apa yang dilakukan penyuluh agama, tetapi juga mengungkap bagaimana mereka memaknai tugas dan tanggung jawab mereka secara personal dan mendalam. Pendekatan inilah akan menjadi pembeda yang signifikan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memperkaya literatur ilmiah terkait peran penyuluh agama Islam dalam isu pernikahan dini.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan seperangkat teori atau konsep yang dijadikan landasan analisis dalam menguraikan dan memahami persoalan yang menjadi fokus penelitian⁴¹. Kerangka teori bisa disebut dengan telaah literatur ataupun landasan teori yang menjadi teori dasar penelitian, memuat konsep-konsep teori yang digunakan sebagai kerangka atau landasan dalam menjawab masalah penelitian⁴². Maka bisa disebutkan juga bahwa dengan teori tersebut dapat pembahasan tentang suatu penelitian dapat terus dilanjutkan, sebagai pisau bedah penelitian atau jembatan penghubung keberlanjutan suatu penelitian.

Oleh sebab itu penelitian yang berjudul **“Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini: Tinjauan Fenomenologi Di KUA Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung”** ini menggunakan Teori Peran dan Teori Fenomenologi sebagai pisau bedah penelitiannya.

1. Teori Peran

Peran menurut KBBI peran memiliki ragam arti yaitu, pemain sandiwara (film), serta juga perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan Peranan didalam KBBI yaitu bagian yang dimainkan seorang pemain (dalam film, sandiwara, dan terkait), Ia berupaya menjalankan setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sebaik mungkin. Tindakannya dalam

⁴¹ Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 8.

⁴² Arfan Ikhsan, dkk. (2012) dikutip dalam Julhadi dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm. 2011.

menghadapi berbagai situasi mencerminkan peran aktifnya. Sosoknya memiliki pengaruh besar dalam mendorong terjadinya perubahan⁴³.

Menurut Soerjono Soekanto (1926–2012) adalah salah satu sosiolog terkemuka Indonesia yang banyak berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan sosiologi di tanah air. Dalam karyanya *Sosiologi Suatu Pengantar*, menjelaskan “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”⁴⁴. “Serta juga suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu, peranan yang tepat dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh para individu”. Sedangkan status ialah kedudukan sosial individu dalam suatu kelompok atau suatu tingkatan sosial yang berbeda dari suatu kelompok dibandingkan dengan kelompok lainnya. Kedudukan status individu akan menentukan kewajiban dan hak-hak seseorang dalam suatu masyarakat, bisa juga disebut dengan sekumpulan hak dan kewajiban seseorang sesuai kedudukan yang ia dapatkan, maka ia menjalankan suatu fungsi⁴⁵. Kedudukan ini bisa bersifat *ascribed* (diperoleh sejak lahir) atau *achieved* (diperoleh melalui usaha). Peran sebenarnya dapat digambarkan sebagai tahapan tindakan atau

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses 9 Januari 2025.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, edisi revisi, Cet. Ke-47, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 210-211.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 76.

perilaku seseorang yang dihasilkan oleh suatu posisi tertentu di dalam status sosial. Peran sebenarnya dapat digambarkan sebagai tahapan tindakan atau perilaku seseorang yang dihasilkan oleh suatu posisi tertentu di dalam status sosial.

Adapun peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga aspek penting diantaranya, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat⁴⁶.

Ketiga pengertian ini saling berhubungan dan membantu kita memahami bagaimana seseorang bertindak dalam masyarakat, terutama ketika dia menjalankan tugas sosial tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, setiap orang dalam masyarakat punya posisi atau status tertentu yang membawa hak dan kewajiban. Peran adalah cara seseorang menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisinya itu. Jadi, peran bukan hanya sekadar jabatan atau posisi saja, tapi juga tindakan dan perilaku yang

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 213.

diharapkan orang lain dari seseorang yang menempati posisi tersebut. Dengan begitu, peran menjadi penghubung antara aturan dalam masyarakat dan cara seseorang bertindak sehari-hari.

Selain itu, peran bukan sesuatu yang langsung dimiliki seseorang, tapi dipelajari melalui proses sosialisasi. Artinya, seseorang belajar menjalankan perannya lewat interaksi dengan orang lain, pengalaman, dan pelatihan. Proses belajar ini penting supaya peran yang dijalankan bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat. Makanya, walaupun posisi seseorang sama, cara menjalankan perannya bisa berbeda tergantung pada keadaan sosial dan budaya di tempat tersebut.

2. Teori Fenomenologi

Istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “*phenomenon*” yang berarti “apa yang tampak” atau “gejala”, dan “*logos*” yang berarti “ilmu” atau “kajian”. Dengan demikian, fenomenologi secara etimologis dapat diartikan sebagai ilmu tentang gejala sebagaimana ia tampak dalam kesadaran manusia. Dengan memahami sesuatu yang sedang terjadi oleh hal yang ditampilkan dan dirasakan diri, atau sesuatu ilmu yang sedang dihadapi oleh pengalaman manusia yang dialami secara langsung dari alam sadar⁴⁷.

Dalam pendekatan fenomenologi, penampakan atau kemunculan suatu kondisi maupun peristiwa dipandang sebagai hasil konstruksi persepsi

⁴⁷ Maraimbang Daulay, *Filsafat Fenomenologi: Suatu Pengantar* (Medan: Panjiaswaja Press, 2010), Hal. 17.

individu atas realitas yang dialaminya secara langsung. Pengalaman subjektif ini menjadi sumber utama dalam menggali pemahaman yang mendalam terhadap makna yang tersembunyi di balik peristiwa tersebut⁴⁸. Oleh karena itu, fenomenologi memosisikan pengalaman autentik individu sebagai sumber data utama untuk mengungkap esensi serta struktur makna dari peristiwa yang dialami secara reflektif dan sadar⁴⁹.

Selain itu fenomenologi juga dapat diartikan sebagai metode analisis deskriptif dan reflektif terhadap kesadaran serta pengalaman langsung seseorang atas suatu fenomena⁵⁰. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemaknaan subjektif yang muncul dari pengalaman personal, yang kemudian diolah secara mendalam untuk mengungkap struktur makna dari peristiwa yang dialami.

Fenomenologi bertujuan untuk mengkaji dan menggambarkan pengalaman kehidupan sehari-hari sebagaimana dialami dan disadari oleh individu. Dalam hal ini, seorang individu mengesampingkan asumsi yang berasal dari pengetahuan struktur yang sudah ada lalu harus lebih mengamati sesuatu secara langsung dan nyata⁵¹.

⁴⁸ Alo Liliweri, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Kencana, 2022), hlm. 249.

⁴⁹ Suryaning Setyowati dkk, *Memahami Fenomenologi, Etnografi, Studi Kasus, dan Metode Kombinasi dalam Jagat Metode Riset*, (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm. 39

⁵⁰ I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 139.

⁵¹ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, edisi revisi, Cet Ke-2, (Bantul, Yogyakarta: Moya Zam Zam, 2021), hlm. 158.

Menurut Alfred Schutz (1899-1959) yang merupakan seorang filsuf dan sosiolog fenomenologi Amerika⁵², Alfred Schutz mengintegrasikan fenomenologi ke dalam ilmu sosial sebagai pendekatan filosofis dan metodologis⁵³, menurutnya individu secara aktif menafsirkan pengalaman yang dialaminya melalui simbol-simbol atau makna tertentu yang ia hubungkan dengan apa yang ia lihat, rasakan, dan alami; dari sinilah berkembang pendekatan fenomenologi dunia sosial yang berakar pada pengalaman-pengalaman konkret dalam kehidupan sehari-hari⁵⁴.

Ia mengambil gagasan Husserl mengenai kehidupan dunia (*lifeworld*) kembali kepada interaksi sosial, yang memfokuskan individu menjalani dan memahami pengalaman mereka dalam kehidupan sosialnya, yang akhirnya bisa membentuk dan menerima *realitas intersubjektif* sebagai sesuatu yang benar-benar mereka rasakan dan hayati bersama, Schutz juga menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial, orang-orang sering bertindak seolah-olah semua orang melihat dunia dengan cara yang sama, serta terbiasa mengelompokkan orang lain ke dalam kategori sosial tertentu, seperti

⁵² Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 149.

⁵³ Any Sani'atin, "Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)," *Skripsi* : (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), hlm. 40.

⁵⁴ Suparman dkk, *Dinamika Psikologi Pendidikan Islam*, (Jawa Timur: Wade Group, 2020), hlm. 230.

teman, guru, atau pemimpin agama. Hal ini merupakan bagian dari cara manusia menyederhanakan dan menstrukturkan dunia sosialnya⁵⁵.

Dalam mengembangkan pendekatan fenomenologis ke dalam ilmu sosial, Alfred Schutz membagi konsep dasarnya menjadi dua bagian utama., yaitu:

- a. Makna (*meaning*) adalah cara seseorang memberikan arti sesuatu yang penting didalam kehidupannya. Makna bersifat subjektif adalah cara seseorang membentuk pemahamannya sendiri tentang kenyataan, berdasarkan pada apa yang menurutnya penting atau berarti dalam hidupnya.
- b. Motif (*motive*) adalah alasan seseorang untuk melakukan suatu tindakan.
 - 1) Motif sebab/karena “karena” (*Because*) merupakan cara pandang yang menelusuri kembali hal yang melatar belakangi atau penyebab yang mendorong seseorang melakukan suatu tindakan tertentu.
 - 2) Motif tujuan “bertujuan untuk” (*In order to*) Merupakan dorongan yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan suatu tindakan dengan tujuan mewujudkan keadaan tertentu yang ia harapkan terjadi di masa depan⁵⁶.

⁵⁵ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, edisi revisi, Cet Ke-2, (Bantul, Yogyakarta: Moya Zam Zam, 2021), hlm. 176.

⁵⁶ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern*, Cet Ke-1, (Sleman, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 149.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto untuk menganalisis peran yang dilakukan penyuluh agama dalam upaya dalam menanggulangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Teori ini dipandang relevan karena memungkinkan peneliti untuk melihat, memahami dan mengevaluasi bagaimana penyuluh agama menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan posisi sosial yang mereka emban. Melalui pendekatan teori ini, penelitian dapat menilai sejauh mana penyuluh agama melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawab mereka secara optimal dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat.

Selain teori peran, penelitian ini juga menggunakan teori fenomenologi untuk memahami bagaimana penyuluh agama merasakan dan memaknai pengalaman mereka secara langsung. Teori ini menyoroti cara penyuluh menjalankan perannya berdasarkan apa yang mereka alami sendiri saat melaksanakan tugas. Dengan begitu, teori fenomenologi membantu melihat sisi pribadi dan mendalam dari tindakan penyuluh, bukan hanya dari peran sosialnya, tetapi juga dari bagaimana mereka memahami dan merespons masalah pernikahan dini dalam kehidupan sehari-hari.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang membahas prosedur sistematis dalam mengamati, mengolah, dan menarik kesimpulan dari data, guna membuktikan

atau mengembangkan suatu pengetahuan secara ilmiah⁵⁷. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang disusun sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*) yang memungkinkan peneliti memahami realitas secara langsung dan mendalam⁵⁸, dengan langsung datang mewawancarai semua penyuluh agama KUA Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung yang berjumlah 4 orang untuk mendapatkan data, yang kemudian ditambahkan dengan dokumen lainnya yang terkait. Selain itu, penelitian ini turut diperkuat dengan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai metode pengumpulan data melalui penelusuran berbagai sumber tertulis, seperti buku, literatur ilmiah, catatan akademik, serta dokumen relevan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini⁵⁹.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi subjek seperti orang, lembaga, atau masyarakat berdasarkan kenyataan yang terlihat secara langsung⁶⁰. Dengan

⁵⁷ Siti Herlinda dkk., *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Sumatera Selatan: Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 2010), hlm. 2.

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-9, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), hlm. 3.

⁵⁹ Nizar (1988) dikutip dalam Abdi Mirzaqon T dan Budi Purwoko, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing,” *Jurnal Bk Unesa*, Vol. 8 No. 1 (2018), hlm. 4.

⁶⁰ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. Ke-8, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 63.

pendekatan ini, metode deskriptif diharapkan mampu menemukan fakta di lapangan, lalu menjelaskannya melalui data berupa kata-kata tertulis, lisan, atau perilaku yang dapat diamati dari subjek penelitian⁶¹. Sementara itu, metode analisis digunakan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena tersebut. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan berbagai tantangan dan upaya penyuluh agama dalam menjalankan perannya di KUA Kecamatan Kedu.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang bertujuan memahami pengalaman pribadi seseorang terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Dalam prosesnya, peneliti melakukan dua langkah. *Pertama*, membuat deskripsi tekstual, yaitu menggambarkan pengalaman umum yang dirasakan oleh para penyuluh agama. *Kedua*, membuat deskripsi struktural, yaitu menjelaskan latar belakang atau situasi yang memengaruhi pengalaman tersebut, agar bisa dipahami secara lebih menyeluruh⁶².

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dan terstruktur dalam sebuah penelitian, karena inti dari kegiatan penelitian adalah

⁶¹ Sinaga Dameraia, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, Cet. Ke-1, (Jakarta: UKI Press, 2023), hlm. 29.

⁶² Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 57-58.

memperoleh data yang relevan⁶³. Oleh karena itu, dibutuhkan kecermatan dan keterampilan dalam memilih serta menyusun metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada informan, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau kewenangan terkait dengan permasalahan yang diteliti⁶⁴. Wawancara dilakukan antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan⁶⁵. Peneliti harus mengumpulkan data wawancara secara langsung tanpa melalui perantara⁶⁶. Maka pada penelitian ini penulis mewawancarai semua penyuluh agama islam di KUA Kecamatan Kedu yaitu terdiri dari 1 orang Penyuluh Agama Islam fungsional dan 3 Penyuluh Agama Islam P3K.

⁶³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-9, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), hlm. 224.

⁶⁴ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

⁶⁵ Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-27, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

⁶⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke-16, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 28.

Wawancara yang akan dilakukan penulis dibagi menjadi dua. Pertama, dengan wawancara secara informal pada awal wawancara sehingga pertanyaan-pertanyaan akan dilakukan dengan biasa namun akan diselipkan pertanyaan yang membahas penelitian⁶⁷. Kedua, Wawancara secara baku terbuka dengan cara terstruktur menjadi pertanyaan formal yang telah dibuat dan disusun berdasarkan masalah penelitian yang ingin diteliti pewawancara⁶⁸.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data tambahan dalam penelitian yang dapat berupa tulisan, foto, video, atau karya lainnya yang memberi informasi untuk mendukung proses penelitian⁶⁹. Dalam metode ini, peneliti akan menelaah berbagai dokumen tertulis seperti buku, majalah, catatan harian, serta melihat foto atau video kegiatan Penyuluh Agama terkait pencegahan pernikahan dini. Dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap data dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁶⁷ Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-27, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 187-190.

⁶⁹ Muhammad Hasan dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1, (Surakarta: CV Tahta Media Group, 2022) hlm. 7.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami suatu fenomena dengan menguraikan data dan fakta secara mendalam melalui penyajian naratif berbasis kata-kata yang menggambarkan realitas dari subjek yang diteliti⁷⁰. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan pola berpikir induktif, yaitu menganalisis data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menemukan makna dan keterkaitan antar peristiwa yang diamati⁷¹. Meskipun teori sudah ditentukan sejak awal sebagai dasar berpikir, analisis tetap dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari data lapangan. Pendekatan ini membantu peneliti memahami data secara mendalam dan terbuka terhadap kenyataan yang ditemukan selama proses penelitian⁷². Analisis data dilakukan dengan merangkum, menyajikan, dan menyimpulkan temuan, lalu menghubungkannya dengan teori agar hasilnya menggambarkan realitas secara utuh⁷³.

⁷⁰ Mulyana (2008) dikutip dalam Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 4.

⁷¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-9, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), hlm. 245-250.

⁷² Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Edisi Ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 27.

⁷³ Muhammad Hasan dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1, (Surakarta: CV Tahta Media Group, 2022) hlm. 50-52.

6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Hal dikarenakan pernikahan dini di Kecamatan Kedu merupakan yang tertinggi di Kabupaten Temanggung⁷⁴, peran penyuluh agama sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan edukasi mengenai pernikahan sehingga dapat diteliti sebagai narasumber di penelitian ini.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran umum dan menyusun skripsi secara sistematis, peneliti menyajikan lima bab pembahasan dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, sebagai pendahuluan bagian pada skripsi ini, peneliti menyajikan latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini. Kemudian, dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai awal identifikasi dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin diteliti dari latar belakang tersebut. Selanjutnya, diikuti dengan tujuan dan kegunaan yang ingin di capai dari penelitian ini. Yang kemudian membahas telaah pustaka untuk mengulas karya sebelumnya yang relevan dengan permasalahan di penelitian ini juga sebagai penambah literatur sehingga dapat memilah persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

⁷⁴ Badan Pusat statistik Kabupaten Temanggung, “Banyaknya dispensasi Kawin Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung 2021-2023”, [Banyaknya Dispensasi Kawin Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung](#), diakses pada 11 Juni 2025.

Dilanjutkan, dengan menyusun kerangka teori sebagai pisau bedah dalam menganalisis dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, lalu dilanjutkan dengan metode penelitian, yang didalamnya mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan lokasi penelitian yang akan digunakan. Kemudian ditutup dengan sistematika pembahasan yang dibuat untuk mempermudah memahami isi penelitian secara cepat dan keseluruhan.

Bab II, membahas penyuluh agama Islam dan pernikahan dini, sub bab penyuluh agama islam didalamnya ada beberapa anak sub bab, yaitu, pengertian penyuluh agama Islam, tugas dan fungsi penyuluh agama Islam, dasar hukum penyuluh agama Islam, peran penyuluh agama Islam sebagai konsultan dan konselor pernikahan, peran penyuluh agama Islam sebagai komunikator dan edukator informasi pernikahan, peran penyuluh agama Islam sebagai advokator dalam penanggulangan pernikahan dini, dan di sub bab pernikahan dini didalamnya menjelaskan, pengertian pernikahan dini, faktor pernikahan dini, dan dampak pernikahan dini.

Bab III, membahas tentang gambaran umum KUA Kecamatan Kedu, faktor-faktor penyebab pernikahan dini di KUA Kecamatan Kedu, tantangan penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Kedu, peran dan upaya penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Kedu, makna subjektif dan motif penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini.

Bab IV, membahas analisis peran dan upaya penyuluh agama dalam menanggulangi pernikahan dini ditinjau dari teori peran, analisis peran dan upaya penyuluh agama dalam menanggulangi pernikahan dini ditinjau dari teori fenomenologi.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi yang telah dibuat secara keseluruhan. Bab ini menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab awal. Selanjutnya, pada bab ini diikuti dengan saran yang diberikan oleh peneliti untuk pengembangan penelitian selanjutnya, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Kedu berlangsung secara menyeluruh, menysar anak-anak, remaja, orang tua, dan guru melalui kegiatan edukatif, informatif, konsultatif, advokatif, dan kolaboratif. Bentuk peran tersebut meliputi pematieran dalam program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS) untuk membentuk kesadaran remaja terhadap risiko pernikahan dini, penyampaian materi dalam majelis taklim guna membimbing orang tua mengenai kesiapan mental, emosional, dan ekonomi anak sebelum menikah, pembinaan guru melalui kerja sama dengan Ikatan Guru Agama (IGRA) agar menjadi penyampai nilai-nilai pencegahan pernikahan dini, layanan konsultasi individual maupun kelompok di KUA, serta keterlibatan dalam kegiatan Posyandu dan PIK-R yang menyasar ibu-ibu dan remaja. Dalam menghadapi tantangan seperti keterbatasan jumlah penyuluh, wilayah binaan yang luas dan kondisi geografis berbukit, adat budaya yang mendukung pernikahan dini, serta minimnya akses pendidikan, para penyuluh melakukan upaya antara lain membagi waktu kerja secara efektif, mengoptimalkan peran mahasiswa magang, melakukan pendekatan personal melalui tokoh masyarakat dan agama untuk membantu penyuluhan

sebagai upaya pendekatan adat istiadat dan budaya lokal, serta bekerja sama dengan lembaga pendidikan nonformal untuk menjangkau desa-desa terpencil, sehingga kegiatan penyuluhan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

2. Upaya penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini, ditinjau dari teori peran dan fenomenologi, menunjukkan bahwa para penyuluh menjalankan perannya secara aktif dan kontekstual. Berdasarkan teori peran Soerjono Soekanto, peran penyuluh terealisasi dalam bentuk informatif, edukatif, konsultatif, advokatif, dan kolaboratif. Masing-masing bentuk peran tersebut dijalankan sesuai dengan kedudukan sosial mereka dan kebutuhan masyarakat setempat. Sementara itu, berdasarkan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz, tindakan para penyuluh dipahami sebagai bagian dari pengalaman subjektif dan motivasi personal. Para penyuluh tidak hanya menjalankan peran karena tuntutan institusi (*because-motive*), tetapi juga terdorong oleh harapan akan perubahan sosial yang lebih baik di masa depan (*in-order-to motive*), seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap usia ideal pernikahan. Artinya, upaya yang dilakukan bersifat reflektif, personal, dan berakar pada nilai-nilai religius serta pengalaman lapangan yang mereka hadapi langsung.

B. Saran

1. Bagi para penyuluh agama Islam, diharapkan untuk terus melaksanakan penyuluhan secara konsisten dan berkelanjutan dalam menanggulangi praktik pernikahan dini. Upaya penyuluhan harus terus dikembangkan baik dari segi materi, strategi, maupun media komunikasi yang digunakan. Selain itu, penyuluh juga diharapkan dapat lebih aktif mengajak masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan penyuluhan serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik formal maupun informal, termasuk instansi pemerintahan. Kolaborasi lintas sektor ini penting agar penanggulangan pernikahan dini dapat disuarakan dari berbagai aspek dan menjadi perhatian bersama dalam kerangka pembangunan sosial dan keagamaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melanjutkan kajian ini dengan memperluas cakupan wilayah atau memperdalam aspek tertentu, seperti analisis efektivitas metode penyuluhan atau eksplorasi peran lembaga lain yang berpotensi mendukung penanggulangan pernikahan dini. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam pendalaman teori peran maupun pendekatan fenomenologi. Ruang lingkup yang sempit dan keterbatasan waktu menyebabkan beberapa aspek konseptual belum digali secara maksimal. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian, baik secara teoritis maupun lapangan, untuk mengeksplorasi dinamika peran penyuluh agama Islam dan pengalaman subjektif mereka dalam konteks sosial yang lebih beragam dan mendalam. Selain itu, pendekatan fenomenologi juga dapat dikembangkan lebih lanjut

untuk menggali dinamika batin dan spiritualitas penyuluh dalam menjalankan tugas sosial keagamaannya.

3. Bagi KUA dan instansi pemerintah terkait, diharapkan dapat memperkuat peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini dengan memberikan dukungan struktural yang memadai dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penambahan jumlah penyuluh di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat pernikahan dini tinggi, pelatihan dan pembinaan rutin untuk meningkatkan kapasitas penyuluh, serta fasilitasi kerja sama lintas sektor dengan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan instansi lainnya. Dengan adanya dukungan tersebut, penyuluhan yang dilakukan tidak hanya bersifat individual, tetapi menjadi bagian dari gerakan kolektif yang sistematis, terarah, dan terkoordinasi lintas lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an/'Ulumul Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama Islam Republik Indonesia, Al-Qur'an Online.

2. Hadis/'Ulumul Hadis

Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut : Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H, 2001.

Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1422H, 2001.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 164A Tahun 1996 tentang Honorarium Penyuluh Agama.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Alvis Alfiana, "Nikah Mut'ah Dipandang dari Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

Any Sani'atin, "Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)", *Skripsi* : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

- Aprilia Muadibah, “Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang”, *Skripsi* : UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Aqmarin Grandis W, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Kegiatan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukabumi”, *Skripsi* : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Bachaki, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menekan Angka Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi* : IAIN Pekalongan, 2021.
- Bagas Rahmat Hidayat, “Analisis Hukum Islam terhadap Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi di Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang 2015-2017)”, *Skripsi* : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Dian Rahmawati. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal”, *Skripsi* : Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Firman Nurhidayat, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Islam dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021)”, *Skripsi* : UIN SAIZU Purwokerto, 2022.
- Hasriani, “ Dampak Pernikahan Dini terhadap Perencanaan Karir (Studi Kasus Perempuan Desa Patalassang Kec. Sinjai Timur)”, *Skripsi* : IAI Muhammadiyah Sinjai, 2021.
- Heni Yuliana Wati, “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur “, *Skripsi* : IAIN Metro, 2021.
- Ifa Rizki Purnama Wati, “Peranan Bimbingan Pranikah oleh KUA Penyuluh Agama dan Tokoh Masyarakat pada Remaja dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Tahun 2018-2020)”, *Skripsi* : IAIN Kudus, 2021.
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat : Hukum Pernikahan dalam Islam, cet ke-1*, Kota Tangerang : Tsmart Printing, 2019.

- Illa Imelda, “Peran Penyuluh Agama Islam terhadap Pasangan Pernikahan Dini Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Tahun 2021”, *Skripsi* : IAIN Metro, 2022.
- Imam Hanafi, “Upaya Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Meminimalkan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember”, *Skripsi* : UIN KHAS Jember, 2023.
- Indah Putri Meirawati, “Peran Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang”, *Skripsi* : UIN KHAS Jember, 2022.
- Larasati Dwi Manda Sari, “Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)”, *Skripsi* : UIN Walisongo, 2021.
- Linda Fitriani, “Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* : Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020.
- Lusiyana Sari, “Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes”, *Skripsi* : UIN SAIZU Purwokerto, 2025.
- M Alfin Sahrul Laika, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Pernikahan Dini: Studi Kasus di KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun”, *Skripsi* : IAIN Ponorogo, 2025.
- Milaton Hasanah, “Peran Penyuluh Agama Islam terhadap Pola Asuh Keluarga di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi* : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Muhyidin Rawi, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran Penyuluh Agama dalam Menimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”, *Skripsi* : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Nur Azis, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah”, *Skripsi* : IAIN Metro, 2024.
- Nurfatimah, “Peran Penyuluh Agama Islam Kecamatan Suppa dalam Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Skripsi* : IAIN Parepare, 2024.

- Okni Andika Dwi Wijayanto, “Metode Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah pada Masyarakat Kecamatan Genuk”, *Skripsi* : UIN Walisongo Semarang, 2024.
- Parwati, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Konflik Rumah Tangga di KUA Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”, *Skripsi* : IAIN Parepare, 2024.
- Qois Dzulfaqqor, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cakung Jakarta Timur”, *Skripsi* : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Resa Nur Fadilah, “Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2020”, *Skripsi* : UIN SAIZU Purwokerto, 2022.
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat : 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, cet ke-1* Parepare, Sulawesi Selatan : Kaaffah Learning Center, 2019.
- Saripuddin, “Eksistensi Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Mandalle”, *Tesis* : IAIN Parepare, 2024.
- Septa Suhindiah, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Pungkur Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi* : IAIN Metro, 2023.
- Sriffinora, “Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari Tahun 2019-2022”, *Tesis* : UIN SUSKA Riau, 2023.
- Sukma Aj Ruslan, “Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Dibawah Umur di Kantor KUA Kecamatan Palu Barat”, *Skripsi* : UIN Datokarama Palu, 2023.
- Titis Bayumargo Utoro. “Analisis Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja Persepektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi* : IAIN Ponorogo, 2024.

Triana Mauludiyah, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Perkawinan Dini untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi* : IAIN Ponorogo, 2023.

Yusufa Sidarta, “Penyuluh Agama sebagai Konsultan Perkawinan (Peranan Penyuluh Agama di KUA Kemantren Tegalrejo)”, *Skripsi* : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

5. Jurnal

Abdi Mirzaqon T dan Budi Purwoko, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing”, *Jurnal Bk Unesa*, Vol 8, No 1, 2018.

Abdul Wasik, Ainul Yakin, Muhammad Rizal FR, Malik Abdillah Ahmad, dan Ahmad Romadoni, “*Islamic Extension Strategies In An Effort To Minimize The Occurrence Of Divorce In The Community*“, *PROCEEDINGS : International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, Vol 3, No 1, 2024.

Aep Kusnawan, “Urgensi Penyuluhan Agama”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol 5, No 17, Januari-Juli, 2011.

Alfian Qodri Azizi dan M Khoirur Rofiq, “Peran Stakeholder dalam Mengatasi Perkawinan Anak di Bawah Umur” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol 06, No 2, 2024.

Amanda Putri Rahmadani dan Muhamad Rifa’I Subhi, “Metode Penyuluhan Islam Untuk Mereduksi Budaya Pernikahan Dini Di Indonesia”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol 06, No 01, 2024.

Didik Himmawan dan Nur Hayati, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Krangkeng Indramayu”, *Counselia : Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, Vol 2, No 2, 2021.

Eka Yuli Handayani, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol 1, No 5, 2014.

- Erdiana Yofita Luruk dan Nurdin, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Di Desa Lamea Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka”, *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, Vol 8, No 2, Oktober, 2023.
- Hafizhatul Husna, Azkia Hanim, Bagues Hadiananto, Muhammad Rendy, dan Syamsiah, “Peran Advokasi Hukum Keluarga Islam dalam Membangun Keharmonisan Keluarga”, *Cendekia : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol 2, No 7, 2025.
- Hanik Khairun Nisa, Prima Dhewi Ratrikaningtyas dan Sri Ratna Ningsih, “Coping Review : Dampak Kesehatan Dan Sosial Dari Pernikahan Dini Pada Perempuan Di Negara Berkembang”, *Jurnal Kesehatan Manarang*, Vol 8, No 2, Agustus, 2022.
- Hardiyati dan Masnaeni Ahmad, “Analisis Aspek Efikasi Diri Remaja Dalam Menghadapi Fenomena Pernikahan Dini Di Wilayah Kabupaten Mamuju”, *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, Vol 11, No 4, November, 2023.
- Jerry Hendrajaya, Ekawati, Mufid Ahmad Irfan, Umi Kulsum, Nugraha Mulyawan Safwandy, dan Gustin, “Regulasi dan Upaya Penyuluh Agama Islam: Literasi sebagai Landasan Sosial-Keagamaan di Era Digital”, *MAWA'IZH: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol 13, No 2, Desember, 2022.
- Khansa Ummu Syuhada, M. Akil, Said Syarifuddin Abu Baedah, Nur Setiawati, dan Muhammad Syahrul, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Biringkanaya dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 3, No 1, 2025.
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *Jurnal Yudisia*, Vol 7, No 2, Desember, 2016.
- Muhammad Amin Badali, Muhammad Rasyid Al-Madani, Nur Fatimatuzzahra, Syifa Karima, dan Noor Efendy, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan”, *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, Vol 2, No 3, 2024.

- Muhammad Fadhil dan Zulkarnain Abdurrahman, “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan,” *JURNAL NUANSA AKADEMIK : Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol 8, No 2, Desember, 2023
- Pajar Hatma Indra Jaya, “Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat”, *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol 8, No 2, Desember, 2017.
- Rahmat, Muhammad Qadaruddin, Ramli, Abd. Rahim Arsyad, dan Iskandar, “Pengembangan Kompetensi Komunikasi Interpersonal Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Kantor Urusan Agama Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap,” *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol 19, No 2, Juli 2024.
- Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan : Factors Causing Early Marriage in Woman”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol 3, No 2, Desember, 2020.
- Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol 2, No 1, April, 2021.
- Suryadi, Imam Turmudi, dan Hosnul Abrori, “Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol 3, No 2, Juli-Desember, 2021.
- Syamsuddin dan Fathurahman, “Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Kecamatan Mare Kabupaten Bone)”, *Jurnal AR-RISALAH*, Vol 1, No 2, 2021.
- Tomi Jaffisa dan Mirja Huwanji, “Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Menimalisasi Pernikahan Dini di Kecamatan Medan Barat”, *Prosding : Jurnal Publik Reform*, Vol 8, No 1, 2021.
- Wakidul Kohar, Muhammad Aqil, dan Danil Folandra, “Kompetensi Penyuluh Agama di Kabupaten Solok Sumatera Barat”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol 7, No 2, 2022.

Wiwin Wulandari, Asliah Zainal, Muh Ikhsan, dan Ros Mayasari, “Strategi Penyuluh Agama Islam Sebagai Konselor Masyarakat di Kantor Urusan Agama Kota Kendari”, *JURNAL MERCUSUAR : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan dan Konseling Islam*, Vol 2, No 2, 2022.

6. Data Elektronik

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung, “*Banyaknya dispensasi kawin Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung 2021-2023*”, akses 11 Juni 2025, [Banyaknya dispensasi kawin Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung 2021-2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung](#)

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung, “*Penduduk Berdasarkan Agama (Jiwa), 2023*”, akses 10 Juli 2025, [Penduduk Berdasarkan Agama - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung](#)

Data Satuan Pendidikan Kecamatan Kedu “*Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*”, akses 5 juli 2025, [Data Induk Satuan Pendidikan Kec. Kedu | Portal Data Kemendikdasmen](#)

Detik.com, “*Sederet Upaya Kemenag Cegah Perkawinan Anak, BRUS Gandeng Multi-Stakeholder*”, akses 5 Juli 2025, [Sederet Upaya Kemenag Cegah Perkawinan Anak: BRUS-Gandeng Multi Stakeholder.](#)

Hadits.id, “*Hadis tentang Anjuran Menikah Bagi yang Mampu*”, akses 20 Agustus 2025. <https://www.hadits.id>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 9 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/peran>

Kementrian Agama, “*Angka Cerai Turun 10% di 2023, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga*”, akses 6 Agustus 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/angka-cerai-turun-10-di-2023-kemenag-dorong-peran-kua-jaga-ketahanan-keluarga-rgQBT>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, akses 10 Juli 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agama>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, akses 14 Juli 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dini>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, akses 10 Juli 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suluh>

Universitas STEKOM, *Ensiklopedia Dunia : Kedu, Temanggung*, P2K STEKOM, akses 10 Juli 2025, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kedu,_Temanggung

7. Lainnya

Abror Sodik, *Pengantar Studi Islam, Cet. Ke-1*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum, Edisi Ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Alo Liliweri, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Kencana, 2022.

Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Malang: UB Press, 2017.

Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern Edisi Revisi, Cet Ke-2*, Yogyakarta: Moya Zam Zam, 2021.

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Edisi Ke-2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, Lukman Waris, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet Ke-1*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Julhadi, Desi Susilawati, Silvia Rosa, Prasanti Adriani, Leila Mona Ganiem, Sarah Fazilla, Muhammad Habibullah Aminy, Nurainiah, Syafruddin, Agus Setyowidodo, Deci Ririen, Fransisca Diwati, Eva Julyanti, dan Endah Marendah Ratnaningtyas, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu, Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kedu 2025, (file Excel, arsip internal, KUA Kecamatan Kedu), diakses 23 Juli 2025.

Kgs H M Daud, “*Pelaksanaan penyuluh agama dalam pengembangan masyarakat Islam di Kota Palembang*”, BDK Palembang Kemenag Sumsel.

I.B Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Maraimbang Daulay, *Filsafat Fenomenologi: Suatu Pengantar*, Medan: Panjiaswaja Press, 2010.

Maretha Berlianantiya dan Yahya Reka Wirawan, “*Pernikahan Dini sebagai Sebab Kemiskinan di Pedesaan*”, *Eproceeding Unipma* : makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Universitas PGRI Madiun, 2013.

Meitria Syahadatina Noor, Fauzie Rahman, Fahrini Yulidasari, Budi Santoso, Atikah Rahayu, Dian Rosadi, Nur Laily, Andini Octaviana Putri, Hadianor, Lia Anggraini, Husnul Fatimah, dan Agus Muhammad Ridwan, “*Klinik Dana*” *Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, cet ke-1*, Yogyakarta: Cv Mine, 2018.

Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-27*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Muhammad Hasan, Tuti Khairani H., Syahrial Hasibuan, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah T., Cecep Ucu R., Paskalina Widiastuti R., Inanna, Andi Aris M, Herman, Nursaeni, Yusriani, Nahrana, Dumaris E Silalahi, Sitti Hajerah H., Azwar Rahmat, Yetty Faridatul U, dan Nur Arisah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet Ke-1*, Surakarta: CV Tahta Media Group, 2022.

Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial, Cet Ke-8*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Plan International. *Half a Billion Reasons: How Investing in Adolescent Girls Can Change the World*, Australia: Plan International Australia, 2018.

Rachmad K Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Sinaga Dameria, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif), Cet Ke-1*, Jakarta: UKI Press, 2023.

Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern, Cet Ke-1*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.

Siti Herlinda, Muhammad Said, Nuni Gofar, Filli Pratama, Sulastris, Rita Inderawati, Ratu Ilma Indra Putri, dan Nurhayati, *Metodologi Penelitian, Cet Ke-1*, Sumatera Selatan: Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 2010.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar Edisi Revisi, Cet Ke-47*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar, Cet Ke-2*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Cet Ke-9*, Bandung : CV Alfabeta, 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet Ke-16*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Suparman, Andi Sri S, Supriyadi, A Darmawan Achmad, Syarifan Nurjan, Sunedi, Jony Muhandis, dan Dian Aryogo S, *Dinamika Psikologi Pendidikan Islam*, Jawa Timur: Wade Group, 2020.

Suryaning Setyowati, Mashuri, Linda W Fanggidae, Freddy Marihot R Nainggolan, Primantoro Nur Vitrianto, dan Indah Kartika Sari, *Memahami Fenomenologi, Etnografi, Studi Kasus, dan Metode Kombinasi dalam Jagat Metode Riset*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.

8. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Aqib, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kedu, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, tanggal 23 Juli 2025.

Wawancara dengan Bapak Suadi, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kedu, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, tanggal 23 Juli 2025.

Wawancara dengan Ibu Atun, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kedu, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, tanggal 5 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Atun, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kedu, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, tanggal 23 Juli 2025.

Wawancara dengan Ibu Ida, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kedu,
Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, tanggal 23 Juli 2025.

